



**PENETAPAN**

Nomor 04/Pdt.P/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**Suwandi bin Mangun**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat, Pendidikan SD, Tempat kediaman di: RT. 08 Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**dan**

**Surati binti Sutrisno Miharjo**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat kediaman di: RT. 08 Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor: 04/Pdt.P/2012/PAMS mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah lebih kurang selama 25 tahun dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - Sigit Chanipora Dosohadi
  - Puput Mayangsari

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan No. 004/Pdt.P/2012/PAMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Pemohon I dan Pemohon II atas kesepakatan bersama untuk merawat anak tersebut yang lahir pada tanggal 15 Desember 2011 dan sekarang anak tersebut berumur 3 bulan kurang 1 hari;
- 3 Bahwa kedua orang tua dari anak yang diasuh tersebut bernama Fitri Lestari dan Bapakny tidak dikenal.
- 4 Bahwa pada saat penyerahan anak tersebut ayah kandung anak tersebut tidak hadir karena yang bersangkutan ditahan dalam penjara/ LP Gunung Kidul, sehingga anak tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya untuk diambil sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat perjanjian pengambilan anak dari Ketua Yayasan PPMYD Madania.
- 5 Bahwa selama anak tersebut berada didalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II telah tumbuh sehat dan normal serta menambah kehidupan keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
- 6 Bahwa anak yang bernama Fajar Abdulrahman binti Fitri Lestari tersebut dimohonkan penetapan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah berada di bawah pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur 1 bulan.
- 7 Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II hubungan komunikasi Pemohon I dan Pemohon II dengan yang diasuh sangat baik layaknya orang tua dengan anak kandungnya sendiri yang penuh kasih sayang.
- 8 Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut perlu adanya orang tua angkat sebagai pengganti orang tuanya untuk membimbing dan mendidik anak tersebut;
- 9 Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharapkan ridha Allah SWT., Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat.
- 10 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup dan mampu mengasuh dan membimbing serta mendidik anak tersebut dengan adil, dengan rasa penuh kasih sayang, bertanggungjawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri, sedang dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
- 11 Bahwa agar anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki kepastian hukum di antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan juga memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

- 12 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 serta keputusan Menteri Agama RI nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama mempunyai wewenang Absolut untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.
- 13 Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
  - 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  - 2 Menetapkan Pemohon I (**Suwandi bin Mangun**) dan Pemohon II (**Surati binti Sutrisno Miharjo**) sebagai orang tua angkat anak bernama **Fajar Abdulrahman bin Fitri Lestari**;
  - 3 Menetapkan anak yang bernama **Fajar Abdulrahman bin Fitri Lestari** sebagai anak angkat Pemohon I (**Suwandi bin Mangun**) dan Pemohon II (**Surati binti Sutrisno Miharjo**);
  - 4 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonannya dengan nomor perkara 04/Pdt.P/2012/PAMS, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa orang tua kandung Fajar Abdul Rahman tidak pernah hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1507103012640004 tertanggal 12 Agustus 2009 atas nama Pemohon I dan Nomor: 1507106512680001 tertanggal 12 Agustus 2009 atas nama Pemohon II, bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Peltu Camat Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dinazagelen dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan No. 004/Pdt.P/2012/PAMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 1507101101080100, tanggal 07 Desember 2011 bermeterai cukup, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah di nazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan II, Nomor: 017/17/IV/86 bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, telah di nazagelen dan di cocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.3);
- 4 Fotocopy Kartu Pelajar atas nama Fitri Lestari bermeterai cukup, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten, telah dinazagelen dan dicocokkan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.4);
- 5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3403140309680001 tertanggal 02 Februari 2012 atas nama Cipto Wardoyo, bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil, Kabupaten Gunung Kidul, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.5);
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Cipto Wardoyo Nomor: 3403143012088279, tanggal 02 Februari 2012 bermeterai cukup, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, telah di nazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.6);
- 7 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: Y.M.01.01/3580/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Penanggung Jawab RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Jawa Tengah, telah di nazagelen dan di cocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.7);
- 8 Fotocopy Surat Penyerahan Anak tanggal 12 April 2012, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.8);
- 9 Fotocopy Surat Izin Adopsi Anak tanggal 13 April 2012, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.9);
- 10 Fotocopy Surat Perjanjian Pengambilan Anak tanggal 12 Januari 2012, bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.10);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 140/075/Pem.RK/2012 tanggal 19 Maret 2012 atas nama Suwandi, bermeterai cukup, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Karya, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.11);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. Saksi I, bernama **SELAMET SEHONO bin WIRODIARJO**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 07 RW. 02, Dusun Sukorejo Desa Rantau Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi masih ada hubungan keluarga dekat dengan Pemohon I dan II;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud datang ke Pengadilan Agama Muara Sabak ini untuk memohon penetapan pengangkatan anak yang bernama Fajar Abdul Rahman, anak kandung dari Fitri Lestari ;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Ibu dari anak tersebut ada hubungan keluarga, sebagai Paman dari Fitri Lestari binti Cipto Wardoyo. Yakni Pemohon I adalah kakak kandung dari ayah kandung Fitri Lestari yang bernama Cipto Wardoyo.
  - Bahwa usia anak tersebut sekarang sudah kurang lebih 5 bulan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak, yang bernama bernama Sigit dan Puput.
  - Bahwa Ibu kandung dari Fajar Abdul Rahman, yaitu Fitri Lestari masih tinggal bersama dengan kedua orangtuanya di Klaten, sedangkan ayah kandung Fajar Fajar Abdul Rahman sekarang ditahan di LP Gunung Kidul
  - Bahwa anak tersebut (Fajar Abdul Rahman) sudah sejak bulan Januari 2012 berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang. Yang sebelumnya, menurut keterangan yang saksi dengar, bahwa anak tersebut, sebelumnya telah dititipkan di Panti Asuhan di Jogja oleh ibu kandungnya. Yang kemudian berdasarkan

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan No. 004/Pdt.P/2012/PAMS



informasi dari Sigit (anak pertama Pemohon I dan Pemohon II) kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang kemudian karena merasa iba, maka Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengasuh Fajar sebagai anak sendiri, lalu pada bulan Januari 2012 itulah, Bapak Wardoyo dan isteri ditemani Sigit, membawa anak itu ke sini dan menyerahkannya langsung untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dan pada saat itu, saksi tahu kedatangan Pak Wardoyo dan anak tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi, perlakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengasuh anak sangat baik dan penuh kasih sayang seperti mengasuh anak kandung mereka sendiri;
- Bahwa tujuan ibu kandung anak tersebut menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut karena selain kesulitan ekonomi, ibu kandung anak tersebut juga masih ingin melanjutkan studinya;
- Bahwa usia ibu kandung anak tersebut sekarang kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan II serta orangtua kandung anak tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa kehidupan perekonomian Pemohon I dan Pemohon II cukup mapan, dikarenakan mereka mempunyai kebun karet, kebun sawit sendiri, memiliki pabrik tahu dan toko manisan;
- Bahwa kehidupan dalam keseharian Pemohon I dan Pemohon II Mereka merupakan warga yang baik;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi orangtua yang baik untuk Fajar, dan saksi yakin mereka mampu mengasuh dan mendidik Fajar seperti anak mereka sendiri serta mampu membiayai kebutuhan Fajar sampai dewasa;
- Bahwa menurut Saksi di kemudian hari tidak akan ada masalah dengan pengangkatan anak atas Fajar Abdul Rahman tersebut, karena Fajar sendiri diserahkan langsung oleh kakeknya sendiri kepada Pemohon I dan II, atas izin ibu kandung Fajar;





- Bahwa kedua anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sangat setuju dan bahkan mereka sudah sangat menyayangi Fajar seperti saudara kandung mereka sendiri;
- Bahwa penyerahan Fajar tersebut tidak diikuti dengan pemberian uang atau atas dasar jua beli.

2

Saksi II, bernama **TUMINO bin TARNO SUWITO**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 07 RW. 02, Dusun Sukorejo Desa Rantau Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur; saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan juga ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II ke Pengadilan Agama Muara Sabak ini, untuk memohon penetapan pengangkatan anak, atas seorang anak yang bernama Fajar Abdul Rahman;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Pemohon I dan II dengan Fajar Abdul Rahman, yakni Fajar Abdul Rahman masih terhitung sebagai cucunya Pemohon I, karena ibunya Fajar yang bernama Fitri Lestari adalah keponakan Pemohon I atau anak dari adik kandung Pemohon I yang bernama Cipto Wardoyo;
- Bahwa Ibu kandung anak tersebut sekarang masih tinggal dengan orangtua kandungnya di Jawa, sedangkan ayah kandung anak tersebut, Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat Fajar Abdul Rahman tersebut sebagai anak, adalah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II merasa iba kepada Fajar dan ingin mengasuh Fajar seperti anak sendiri karena sebelumnya Fajar tersebut telah dititipkan di Panti Asuhan di Jogja, dan daripada nantinya diasuh oleh orang lain maka lebih baik diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, semata-mata demi kebaikan dan masa depan anak tersebut. Oleh karena itu sekitar bulan Januari 2012, Fajar diantar oleh Pak Wardoyo beserta istrinya ke sini, dan Saksi ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II menjemput anak tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan No. 004/Pdt.P/2012/PAMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena alasan bahwa sebagai ibu kandungnya merasa tidak mampu secara ekonomi dalam memelihara anak tersebut dan juga dikarenakan Ibu kandung anak tersebut masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak, yang bernama Sigit dan Puput. Sigit sudah tamat kuliah sedangkan Puput masih sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung anak tersebut, mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa kehidupan keseharian dan kehidupan perekonomian Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan keluarga dan warga yang baik serta memiliki kehidupan ekonomi yang sangat mapan dikarenakan mereka mempunyai kebun karet, kebun sawit sendiri, memiliki pabrik tahu dan toko sembako dengan penghasilan tidak kurang dari Rp.10.000.000,- per bulannya ;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi orangtua yang baik untuk Fajar, mereka mampu mengasuh dan mendidik Fajar seperti anak mereka sendiri serta mampu membiayai kebutuhan Fajar sampai dewasa, buktinya selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, Fajar tumbuh dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa kedua anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sangat setuju dan bahkan mereka sudah sangat menyayangi Fajar seperti saudara kandung mereka sendiri;
- Bahwa dalam penyerahan Fajar Abdul Rahman tersebut tidak diikuti dengan pemberian uang atau perjanjian jual beli.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengangkatan anak, dan berdasarkan bukti P.1 bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Muara Sabak, dan karenanya dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 20 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sejalan dengan pasal 171 butir (h) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kartu Keluarga dan bukti P.3 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemoho I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang akan mengangkat anak yang bernama Fajar Abdul Rahman bin Fitri Lestari, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadi orang tua angkat dari Fajar Abdul Rahman bin Fitri Lestari dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 berupa Fotocopy Kartu Pelajar atas nama Fitri Lestari dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten, bukti P.5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3403140309680001 tertanggal 02 Februari 2012 atas nama Cipto Wardoyo dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil, Kabupaten Gunung Kidul, dan bukti P.6 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Cipto Wardoyo Nomor: 3403143012088279, tanggal 02 Februari 2012 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul membuktikan bahwa Ibu kandung Fajar Abdul Rahman bin Fitri Lestari belum dewasa atau masih di bawah umur dan masih berstatus sebagai seorang pelajar, hal mana menunjukkan bahwa sebagai orang tua kandung, Fitri Lestari belum mampu menjadi orang tua yang dapat menjamin tumbuh kembang anak serta menjamin masa depan anak, dalam keadaan seperti itu maka anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak, hal tersebut sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 Fotocopy Surat Penyerahan Anak tanggal 12 April 2012 dan bukti P.9 Fotocopy Surat Izin Adopsi Anak tanggal 13 April 2012, membuktikan bahwa Fitri Lestari sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Fajar Abdul Rahman telah menyerahkan hak dan tanggungjawabnya sebagai orang tua kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Fajar Abdul Rahman bin Fitri Lestari, hal mana menunjukkan bahwa penyerahan tersebut sah dan beralasan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis menilai bahwa pengajuan permohonan pengangkatan anak ini adalah untuk

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan No. 004/Pdt.P/2012/PAMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, terutama dalam hal terjaminnya pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, dengan mengingat bahwa kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah.
- b Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Sigit Chanipora Dosohadi dan Puput Mayangsari.
- c Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga dan sekaligus warga yang baik di lingkungannya serta mapan dari segi perekonomian keluarganya.
- d Bahwa penghasilan/ income Pemohon I dan Pemohon II rata-rata setiap bulannya adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), yang dihasilkan dari kebun sawit, kebun karet, pabrik tahu dan toko manisan.
- e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beritikad baik untuk kelangsungan hidup dan masa depan seorang anak bernama Fajar Abdul Rahman bin Fitri Lestari, serta ingin mengantarkan anak tersebut ke masa depan yang lebih baik.
- f Bahwa Ibu Kandung Fajar Abdul Rahman saat ini berusia sekitar 14 tahun serta masih berkeinginan untuk melanjutkan studinya di bangku sekolah.
- g Bahwa Ayah Kandung Fajar Abdul Rahman saat ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Gunung Kidul.
- h Bahwa kedua orang tua kandung Fajar Abdul Rahman, merupakan keluarga yang kurang mampu, dan karenanya orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan dan iklas menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
- i Bahwa antara Pemohon I adalah Paman dari Ibu Kandung Fajar Abdul Rahman, artinya masih ada hubungan keluarga.
- j Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua kandung Fajar Abdul Rahman semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan kesediaan orang tua kandung Fajar Abdul Rahman bin Fitri Lestari menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipercaya untuk merawat dan membina serta mendidik anak kandungnya semata-mata



untuk kepentingan masa depan anak dan Pemohon I dan Pemohon II juga bersedia untuk merawat, membina dan mendidik anak tersebut, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa ditemukan fakta bahwa kedua orang tua anak tidak mampu untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut, maka dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menimbang bahwa ditemukan fakta bahwa berdasarkan sebab yang sah orang tua anak tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan orang tua angkat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menimbang bahwa permohonan ini adalah sebagai suatu bentuk kesanggupan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama Fajar Abdul Rahman bin Fitri Lestari, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua sesungguhnya, sebagaimana telah diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i dalam Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi:

**عليهم خافوا ضعافا ذرية خلفهم من تركوا لو الذين وليخش  
سديدا قولا وليقولوا الله فليتقوا**

Artinya: "dan hendaklah kalian takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hawatir terhadap (kesejahteraan) mereka; oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam syari'at Islam;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Suwandi bin Mangun**) alamat di RT. 08 Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemohon II (**Surati binti Sutrisno Miharjo**) alamat di RT. 08 Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap anak bernama **Fajar Abdul Rahman bin Fitri Lestari**, umur 5 bulan.
- 3 Menetapkan anak yang bernama **Fajar Abdul Rahman bin Fitri Lestari** sebagai anak angkat dari Pemohon I (**Suwandi bin Mangun**) dan Pemohon II (**Surati binti Sutrisno Miharjo**).
- 4 Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Anneka Yosihilma, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Affendi, S.Ag. dan Darul Fadli, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dimaksud serta dihadiri oleh Kurnia Murni Maharani, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Ttd. <b>Ahmad Affendi, S.Ag.</b>	Ttd. <b>Anneka Yosihilma, SH., MH.</b>
Hakim Anggota	
Ttd. <b>Darul Fadli. SHL., MA.</b>	Panitera Pengganti

Ttd.  
**Kurnia Murni Maharani, SH.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 241.000,-</b>

## Keterangan:

Salinan penetapan Pengangkatan Anak tersebut dikirim kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia. (SEMA-RI Nomor 3 Tahun 2005)